

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bank syariah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari sistem perbankan yang berfungsi sebagai lembaga mediasi (perantara) yaitu mengarahkan surplus dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan lainnya (Ayatullah, 2012). Bank juga mempunyai peran sebagai pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang berkinerja baik, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (Aini, 2013).

Kehadiran Bank Syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini mengikuti perbankan dengan sistem bunga (Hari dkk, 2017). Namun, pada Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga atau riba, sehingga profit yang didapat bersumber dari bagi hasil, jual beli atau sewa dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari Bank Syariah, serta investasi-investasi halal dari Bank Syariah itu sendiri (Antonio, 2001). Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga atau riba, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muammalah Islam. Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba (Arifin 2009).

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tercatat hingga tahun 2019 terdapat 199 institusi perbankan syariah yang

terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan peningkatan aset yang dimiliki per Maret 2019 Perbankan Syariah mencapai 492,23 triliun angka hal ini berbeda dari aset sebelumnya per Desember 2018 yang berjumlah 489,69 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Dalam pertumbuhan yang sangat pesat tersebut, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang lebih besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian di Indonesia (Armereo, 2015).

Fenomena yang terjadi pada Bank Syariah yaitu Kasus *Money Game* berkedok investasi emas Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dan Gold Bullion Indonesia (GBI) yang turut menyeret Mega Syariah pada tahun 2014. Fresiyanto seorang karyawan bank Mega Syariah merayu nasabah agar mau membeli emas dengan skema fisik di GTIS dan GBI. Mega syariah mengucurkan pembiayaan 60% dari harga pembelian emas GTIS dan GBI. Permasalahan muncul ketika pembayaran bonus dari GTIS dan GBI macet. Saat jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus emas, Mega Syariah lantas melelangnya. Hampir 100% dana hasil lelang dikuasai Mega Syariah. Nasabah juga menuding, praktik gadai emas di Mega Syariah melanggar aturan bank Indonesia tentang batas gadai maksimal Rp. 250 juta untuk setiap nasabah. Selama tahun 2011-2013, total nilai gadai emas nasabah itu di Mega Syariah mencapai belasan miliar rupiah. Otoritas jasa keuangan akan menyelidiki kasus ini melalui kelembagaan. Jika prosedur SOP sudah benar, tetapi ada oknum yang menyelewangkan, maka hal itu akan terkena *internal control*. Selain manajemen

bank, OJK akan memeriksa nasabah, terkait alasan melakukan gadai emas lebih dari batas maksimal yaitu Rp. 250 juta per orang. Kini OJK mendesak Bank Syariah milik Chairul Tanjung itu untuk membentuk *action plan* penyesuaian kasus sesuai batas waktu (Kontan, 2014).

Berdasarkan fenomena tersebut perbankan syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien, mengingat fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia begitu penting dalam pembangunan nasional (Fitriana dan Musdholifah, 2017). Bank Syariah sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian suatu Negara, maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan dengan melihat rasio profitabilitasnya (ROA) (Armerio, 2015). *Return on asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur jumlah laba yang diperoleh dari tiap rupiah aset yang dimiliki oleh perusahaan agar lebih efisien (Faradina dan Gayatri, 2016). Menurut Armerio (2015), Efisiensi perusahaan diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba, dimana jika semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan agar lebih efisien maka diperlukan adanya Dewan Pengawas Syariah, Risiko Pembiayaan dan *Intellectual Capital*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (NO. 11/33/PBI/2009), Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Definisi lain tentang Dewan Pengawas Syariah merupakan badan

independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha Bank Syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam (Syukron, 2012).

Muhammad (2011), mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Dimana pengawasan terhadap aktivitas operasional Bank Syariah mengharuskan anggota DPS untuk memiliki kualifikasi keilmuan secara integral, yaitu memiliki pengetahuan di bidang syariah muamalah dan keuangan perbankan (PBI No. 6/17/2004). Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia, dimana anggota DPS diangkat melalui RUPS (Eksandy, 2018).

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam proses pengawasan di Bank Syariah. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dapat diukur berdasarkan peringkat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Peningkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada laporan Struktur DPS dalam Bank Syariah berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai komisi pengawas terkait dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai hukum Islam (PBI No. 6/17/2004). Dengan adanya DPS di perusahaan yang bergerak dibidang

syariah diharapkan dapat menyelamatkan umat dari sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah Islam, dan *stakeholder* akan semakin memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara maksimal (Iska, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Rosadi (2018) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, dikarenakan semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka akan semakin meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan kinerja keuangan bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mukhibad dan Khafid (2018), dan Mollah dan Zaman (2015) yang menyatakan bahwa DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Eksandy, Arry (2018), Widiastuti dan Wulan (2017) dan Magdalena dkk (2017) mengatakan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Perbankan adalah salah satu sektor bisnis yang menerapkan manajemen risiko, mengingat kegiatan bank yang dilakukan memiliki risiko yang tinggi (Nawatri dkk, 2015). Risiko perbankan dapat mengancam kelangsungan hidup bank, maka dari itu, bank wajib menerapkan manajemen risiko perbankan secara efektif (Mosey dkk, 2018). Karena usia Bank Syariah yang relatif masih muda namun ternyata telah memikul banyak amanah, ekspektasi, dan harapan yang besar dalam kegiatan bisnisnya, hingga akhirnya menjadikan manajemen risiko pada bank sebuah tantangan lain bagi Bank Syariah agar dapat meminimalisir kerugian (Kurnia dkk, 2017).

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja keuangan, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia. Upaya peningkatan kinerja keuangan juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif (Refinaldy dkk, 2018). Dalam Peraturan Bank Indonesia (No.9/9/PBI/2007), pemanfaatan aktiva dalam suatu bank dapat dilihat dari aktiva produktif yang dimiliki, dimana komponen aktiva produktif yang dimiliki bank syari'ah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syari'ah yang mampu menghasilkan keuntungan (Pramuka, 2010).

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, juga berfungsi sebagai suatu lembaga perantara (*Intermediary Institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Pramuka, 2010). Menurut Kurnia dkk (2017), Risiko pembiayaan menjadi sangat penting dalam risiko bank syari'ah, karena dengan adanya permasalahan nasabah peminjam dana yang gagal bayar atau dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian akan memberikan pengaruh kerugian terhadap bank. Oleh karena itu bank syari'ah dituntut untuk memiliki manajemen syari'ah yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan (Kurnia dkk, 2017).

Menurut Ekaputri (2014), Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko timbulnya kerugian yang terkait dengan adanya kemungkinan mitra kerja gagal memenuhi kewajibannya, atau dapat dikatakan bahwa risiko pembiayaan

merupakan risiko dimana debitur tidak akan kembali membayar pembiayaannya (pinjaman bermasalah). Risiko ini jika tidak segera diatasi atau dicarikan solusinya maka dapat berlanjut terus menerus dan dapat berdampak buruk pada kesehatan finansial Bank Syariah, sehingga mengakibatkan bank akan mengalami *financial distress* dan kebangkrutan (Kurnia dkk, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Kamelia dkk (2019), menyatakan bahwa Risiko Pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan, apabila risiko pembiayaan semakin tinggi maka akan menyebabkan penurunan terhadap nilai kinerja keuangan perbankan. Akibat meningkatnya pembiayaan yang bermasalah, maka akan semakin banyaknya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk oleh bank. Oleh karena itu, beban penyisihan atas pencadangan tersebut juga akan bertambah besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk, (2018), Anggraini (2018), Harianto (2017) dan Pramuka (2010) yang menyatakan bahwa Risiko Pembiayaan berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Wibowo Dan Syaichu (2013) dan Sabir dkk (2012) menunjukkan bahwa Risiko Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Khasanah (2016), Perbankan syariah perlu untuk meningkatkan strategi yang dijalankan dengan mengubah pola manajemen perusahaan dari pola manajemen berdasarkan tenaga kerja (*Labor Based Business*) menjadi pola manajemen berdasarkan pengetahuan (*Knowledge Based Business*). Perubahan kondisi ekonomi di dunia, telah membuat sumber

daya berbasis pengetahuan (*knowledge-based resources*) serta adanya kemajuan teknologi dan informasi menjadi faktor utama dalam keberlangsungan persaingan diantara perusahaan saat ini (Asmalidar, 2016).

Pola manajemen berdasarkan pengetahuan mendorong perusahaan untuk dapat mengelola *Intellectual Capital* secara efektif, dimana *Intellectual Capital* merupakan aset yang penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai dan memenangkan nilai perusahaan (Khasanah, 2016). *Intellectual capital* adalah cara untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan menjadi komponen yang sangat penting bagi kemakmuran, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan di era ekonomi baru berbasis pengetahuan (Baroroh, 2013). Pendapat lain mengatakan bahwa *Intellectual capital* adalah sebuah informasi atau pengetahuan yang mengendalikan terjadinya perkembangan ekonomi baru, sehingga menyebabkan adanya perubahan ukuran kinerja keuangan perusahaan (Putri, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah dkk (2018), Simamora dan Sembiring (2018), Pratama (2018), Pratama dan Wibowo (2017), Pratama (2016), Faradina dan Gayatri (2016), Sutanto dan Siswantaya (2014), dan menyatakan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Jika perusahaan mengelola modal intelektualnya (IC) dengan baik, maka berdampak pada nilai tambah yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Hartono, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmalidar (2016) yang menyatakan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

Return On Asset (ROA). Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Andriana (2014), tentang pengaruh *Intellectual Capital* terhadap kinerja keuangan memiliki hasil yang menyatakan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Putri dan Nuzula (2019), menyatakan bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah dkk (2018), yang berjudul Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan *Intellectual Capital* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Perbankan Syariah Di Indonesia 2010-2017). Alasan peneliti mengembangkan penelitian Nurhikmah dkk karena adanya kelemahan atau keterbatasan dalam penelitian terdahulu yaitu Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan dan tidak diterima, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan perbedaan tahun periode, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2010-2017 sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2009-2018. Teknik analisis yang dilakukan oleh Nurhikmah dkk menggunakan teknik PLS sementara peneliti menggunakan SPSS sebagai teknik analisis datanya. Perbedaan lain dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan Risiko Pembiayaan sebagai variabel independen. Risiko Pembiayaan dipilih karena perbankan syariah merupakan perusahaan yang memiliki risiko pembiayaan yang tinggi, akibat adanya nasabah yang gagal bayar atas pembayaran pembiayaan yang telah disepakati diawal dan mengakibatkan

kerugian bank, oleh karena itu diperlukan manajemen risiko syariah yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Kurnia dkk, 2017).

Penelitian ini menggunakan sektor perbankan syariah dikarenakan perkembangan bank berbasis prinsip syariah di Indonesia kini telah mengalami kemajuan yang pesat (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Menurut Bank Indonesia (2019), Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Bank Indonesia, 2019). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Risiko Pembiayaan, dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009-2018)”**. Diharapkan penelitian ini menjadi tolak ukur dalam memprediksi kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang dapat bermanfaat bagi investor dan debitur dalam pengambilan keputusan investasi maupun peminjaman.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ini adalah :

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah Risiko Pembiayaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?

C. Pembatasan masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Cakupan sumber dan objek penelitian seluruh bank umum syariah yang terdaftar di OJK atau website resmi perbankan syariah pada tahun 2009-2018.
2. Bank Umum Syariah tersebut telah menyampaikan laporan ikhtisar keuangan secara berturut-turut dan dipublikasikan oleh OJK pada kurun waktu 2009-2018.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
- b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Risiko Pembiayaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
- c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai bukti empiris dibidang perbankan.

c. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merencanakan pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan laba pada periode mendatang dan meningkatkan kinerja keuangan yang semakin baik.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk pengembangan keilmuan dan menjadi motivasi serta inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

